

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu kata keluarga dan kata sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa sansekerta, yaitu kata *kula* yang berarti famili dan kata *warga* yang berarti anggota. Secara istilah, keluarga diartikan sebagai kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunan yang merupakan suatu satuan khusus. Keluarga pada dasarnya merupakan kelompok yang terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtwaan dan pemeliharaan anak.¹

Sedangkan kata sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu-sakinah* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamakan *sikkīn*, karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih menjadi tenang dan tidak bergerak setelah tadinya meronta. Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. Makna ini sebagaimana juga dalam QS At-Taubah: 26 dan Al-Fath: 4,

¹ Su'adah, *Sosiologi Keluarga* (Malang: UMM Press, 2005), 22-23.

18. Dalam ayat-ayat tersebut, penggunaan kata *sakinah* bermakna rasa tenteram yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman.²

Selaras dengan pengertian di atas, pengertian keluarga *sakinah* sebagaimana dirumuskan dalam Bab III, Pasal 3, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*, yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³

Terkait dengan pembentukan keluarga *sakinah*, pemerintah memandang penting keberadaan program-program yang mengarah pada pembinaan keluarga *sakinah*, seperti adanya program Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah* yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Program yang selama ini telah hidup dan berkembang di kalangan masyarakat dan ternyata mampu meningkatkan dan memperkokoh kehidupan masyarakat ini telah menjadi Gerakan Nasional yang semakin tumbuh dan berkembang serta menjadi suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat. Untuk itulah Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*. Program tersebut dalam pelaksanaannya akan melibatkan beberapa lintas sektor untuk mengembalikan nilai-nilai agama dan budi luhur

² Sunkanah, "Keluarga *Sakinah*: Sebuah Model", *Ulumuddin*, Januari-Juni 2006, 120.

³ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah** (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga *Sakinah*, 2004), 23.

bangsa untuk dijadikan sebagai pengikat keutuhan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia melalui kekuatan moral dan ekonomi.

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, infak, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah tersebut ditentukan tolok ukur masing-masing tingkatan sebagai berikut:

a. Keluarga Sakinah I:

- 1) Tidak ada penyimpangan terhadap peraturan syari'at dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
- 2) Memiliki surat nikah
- 3) Memiliki perangkat shalat
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok
- 5) Memiliki buku agama
- 6) Memiliki al-Quran
- 7) Memiliki ijazah setingkat SD
- 8) Tersedianya tempat tinggal sekalipun mengontrak
- 9) Memiliki dua stel pakaian yang pantas

b. Keluarga Sakinah II:

- 1) Menurunnya angka perceraian dalam keluarga

- 2) Meningkatnya penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok
- 3) Memiliki ijazah setingkat SLTP
- 4) Banyaknya keluarga yang mempunyai rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 6) Dapat memenuhi empat sehat lima sempurna

c. Keluarga Sakinah III:

- 1) Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Meningkatnya kesehatan masyarakat
- 4) Keluarga utuh tidak cerai
- 5) Memiliki ijazah setingkat SLTA
- 6) Meningkatnya pengeluaran untuk sadaqah
- 7) Meningkatnya pengeluaran untuk kurban

d. Keluarga Sakinah III Plus:

- 1) Banyaknya anggota keluarga yang telah melaksanakan haji
- 2) Meningkatnya jumlah tokoh agama dan tokoh organisasi dalam keluarga
- 3) Meningkatnya jumlah wakaf
- 4) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Banyaknya anggota keluarga yang mempunyai ijazah sarjana

- 7) Masyarakat yang berakhlak mulia
- 8) Tumbuh kembangnya perasaan cinta dan kasih sayang dalam anggota masyarakat
- 9) Keluarga yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang.⁴

2. Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama memiliki tujuan:

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

- 1) Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.

⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 11-15.

- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadakah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.
- 3) Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial
- 4) Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
- 5) Membina remaja usia nikah agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalah-gunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.
- 6) Membina pangan halal bagi masyarakat, industri dan importir pangan masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram baik dari segi cara memperoleh bahan baku, cara mengolah, cara distribusi dan cara penyajiannya.
- 7) Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- 8) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at Bersih.

- 9) Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (*Human Imune Virus/Acruade Imune Disquate Syndrom*) melalui pendekatan moral keagamaan.
- 10) Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.⁵

3. Program Kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Program kerja Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama antara lain:

a. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keislaman, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungan. Jika orang tua tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program bimbingan agama secara terpadu diselenggarakan dalam bentuk kelompok belajar agama untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua tidak mampu melaksanakan pola tersebut, maka perlu adanya penyediaan tenaga pembimbing yang datang ke rumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarannya, termasuk

⁵ Ibid., 11-13.

modul pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.⁶

b. Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini pada prinsipnya mengupayakan peningkatan penanaman, pengamalan dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, termasuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing masyarakat.

c. Peningkatan Pendidikan Agama Melalui Lembaga Pendidikan Formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal di lembaga agama, pendidikan umum dan kejuruan, mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Materi pendidikan difokuskan pada penanaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan lingkungannya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, termasuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan, kecukupan penyediaan guru dan sebagainya.

⁶ D. Zainuddin, *Pengkajian Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kodya Surabaya Propinsi Jawa Timur* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, 2004), 11.

d. Kursus Calon Pengantin

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat, agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perselisihan dan perceraian dapat ditekan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, termasuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan, buku pegangan calon pengantin dan kecukupan penyediaan tenaga fasilitator kursus calon pengantin.

e. Peningkatan Kegiatan Konseling Keluarga

Tingginya angka perselisihan mendorong meningkatnya angka perceraian, yang mengakibatkan keluarga berantakan. Hal tersebut merupakan sumber utama timbulnya masalah sosial. Perselisihan keluarga sulit diselesaikan dalam intern keluarga, karena sama sulitnya dengan bersikap netral terhadap persoalan yang dihadapi pihak suami maupun pihak istri. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang netral, yaitu konselor.

Kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh konselor Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4), tetapi pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan dengan meningkatkan kemampuan profesional para konselor dan mendekatkan pelayanan konseling dengan meningkatkan peran BP4 desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, termasuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan, buku pegangan konselor dan kecukupan penyediaan tenaga konselor.

f. Pembinaan Remaja Usia Nikah

Masa remaja usia nikah adalah masa penuh gejolak yang perlu mendapat perhatian khusus. Akibat pengaruh globalisasi, budaya asing masuk deras ke Indonesia, sehingga remaja usia nikah mudah jatuh ke lembah pergaulan bebas, hubungan seks sebelum nikah (*free sex*), perkelahian pelajar, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Untuk itu, pembinaan remaja usia nikah diarahkan untuk memantapkan benteng keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia agar para remaja memiliki sikap kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat, sehingga tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas, hubungan seks sebelum nikah dan lain sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan organisasi siswa, organisasi remaja dan pemuda, remaja masjid dan organisasi remaja yang berlatar belakang lainnya. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, ceramah, diskusi, pesantren kilat dan sebagainya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya untuk modul pedoman, pelatihan-pelatihan, buku pegangan dan kecukupan penyediaan fasilitator.

g. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim dan pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infak dan shodakoh. Dan untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan

sarana dan prasarananya, seperti pelatihan motivator, buku pegangan, buku pedoman dan sarana lain yang diperlukan.

h. Peningkatan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk calon pengantin difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengetahuan tentang pentingnya yodium dan perlunya mengkonsumsi tablet zat besi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, seperti pelatihan motivator, buku pegangan, modul pedoman dan lain sebagainya.

i. Reproduksi Sehat

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan difokuskan pada imunisasi calon pengantin, bayi dan ibu hamil, penanggulangan diare dan kesehatan keluarga pada umumnya serta reproduksi sehat. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, seperti pelatihan motivator, buku pegangan, modul pedoman dan sarana lain yang diperlukan.

j. Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan di

masjid, musholla/langgar, kantor, tempat umum dan dalam keluarga melalui pendekatan agama. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya seperti pelatihan motivator, buku pegangan, modul pedoman dan pelatihan-pelatihan.

k. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (*Human Imune Virus/Acruade Imune Disquate Syndrom*)

Penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS dilaksanakan melalui pendekatan moral keagamaan. Bimbingan kehidupan beragama diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku yang positif dan berakhlak yang mulia. Selain itu, bimbingan ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena Penyakit Menular Seksual dan tertular HIV/AIDS agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan juga diberikan kepada masyarakat yang masih bersih dari Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS agar mengetahui bahaya penyebaran penyakit tersebut serta upaya penanggulangannya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, perlu disiapkan sarana dan prasarananya, seperti pelatihan motivator, buku pegangan, modul pedoman dan pelatihan-pelatihan.

l. Pembinaan Pangan Halal

Masalah pangan halal akan menjadi masalah besar ketika masyarakat meragukan kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang dinyatakan halal oleh produsen maupun importirnya, seperti kasus lemak babi beberapa waktu

yang lalu. Untuk memastikan kehalalan produk tersebut, Kementerian Agama memiliki tugas mengatur pemeriksaannya.

Untuk kegiatan tersebut Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia membentuk tim terpadu untuk pemeriksaan dan labelisasi pangan halal. Untuk melaksanakannya perlu dilakukan pelatihan auditor, bimbingan kepada produsen dan importir, motivasi kepada masyarakat dan penyediaan buku pedoman serta sarana dan prasarana lainnya.

m. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring keagamaan dilakukan secara berjenjang melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai dengan pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. Sedangkan evaluasi dilakukan melalui *review* tengah tahunan dan akhir tahunan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan tersebut.

n. Pengendalian.

Pengendalian program dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada tingkat propinsi dikoordinir oleh Badan Urusan Agama Islam, pada tingkat kabupaten/kota dikoordinir oleh Sub Seksi Bimbingan Perkawinan pada Seksi Urusan Agama Islam dan pada tingkat kecamatan dikoordinir oleh KUA Kecamatan yang bekerjasama dengan BP4.⁷

⁷ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pembinaan.*, 34-42.

B. Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikāhī*” atau “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “*dam*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watā*” yang berarti setubuh atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.⁸

Sedangkan pengertian perkawinan menurut istilah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dalam pasal 1 diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Hukum Perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah. Namun, hukum itu bisa berubah sesuai situasi dan kondisi tertentu. Dengan demikian, ada beberapa pembagian hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu mewujudkan sarannya, yang dengan itu akan terpelihara dari perbuatan zina. Menjauhkan diri

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 272-273.

⁹ *Ibid.*, 274.

dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Jadi, perkawinan merupakan sarana memelihara diri dari maksiat.¹⁰

b. Sunnah

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah dan kuat nafsunya, tetapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan haram. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan lebih baik daripada membujang karena membujang (*tabattu*) tidak dibenarkan dalam Islam.¹¹

c. Haram

Menikah haram hukumnya bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya kelak, serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah, ia akan keluar dari agama Islam.¹²

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.¹³

Untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbīrah al-īhrām* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah),

¹⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan al-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), 28.

¹¹ Ibid., 31.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Muna>kahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 35.

¹³ Ibid., 36.

tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁴

Berikut adalah rukun dan syarat sah perkawinan:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya ialah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Jelas halal kawin dengan calon istri
- 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk meakukan perkawinan itu
- 6) Tidak sedang melakukan ihram
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Calon Istri, syarat-syaratnya ialah:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *'iddah*.
- 6) Tidak dipaksa

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muna>kahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 12.

- 7) Tidak dalam keadaan haji atau umrah.¹⁵
- c. Wali, syarat-syaratnya ialah:
- 1) Laki-laki
 - 2) *Bāligh*
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Tidak sedang ihram.
- d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya ialah:
- 1) Laki-laki
 - 2) *Bāligh*
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Bebas, tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.¹⁶
- e. Ijab dan Kabul, syarat-syaratnya ialah:
- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan ijab dan kabul adalah orang yang sudah dewasa, tidak gila atau hal-hal lain yang menghalangi *ahliyah* (kecakapan bertindak menurut hukum)
 - 2) Ijab dan kabul harus dalam suatu majelis akad. Kalau berbeda majelis ijab dan kabul, maka ijab dan kabul tersebut tidak sah

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muna>kahat* (Bogor: Kencana, 2003), 50-51.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Muna>kahat.*, 13-14.

- 3) Lafadz ijab dan lafadz kabul harus sesuai. Misalnya saya nikahkan anak saya ... kepadamu dengan mahar sekian, kemudian kabulnya, saya terima nikahnya ... dengan mahar sekian (tidak sesuai dengan jumlah mahar yang disebutkan dalam ijab), maka ijab kabul tidak sah
- 4) Yang mengijab tidak menarik ijabnya sebelum terjadi kabul, karena jika ijab ditarik sebelum kabul, maka hukumnya tidak sah. Namun, jika penarikannya setelah kabul, maka hal itu tidak membatalkan *sighat*.
- 5) Tidak boleh menggantungkan ijab dengan suatu keadaan, lain halnya dengan ta'liq talak. Misalnya saya nikahkan si fulan kepadamu kalau sudah lulus sarjana, dan sebagainya.

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Al-Ghozali dalam *Ihya*'-nya, sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman, menjabarkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷

Sulaiman al-Mufarraj dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya
- b. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ihsān* (membentengi diri) dan *mubādho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW
- d. Menyempurnakan agama
- e. Menikah termasuk *sunnah*-nya para utusan Allah
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya
- h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah
- i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j. Saling mengenal dan menyayangi

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muna>kahat.*, 24.

- k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya. Terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah, maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- m. Suatu tanda kebesaran Allah. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya. Tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan, hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- o. Untuk mengikuti panggilan *'iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹⁸

Islam mengajarkan dan menganjurkan melakukan perkawinan atau pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- b. Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, 18-19.

- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia
- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- f. Perkawinan dapat membuahkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang, lagi sayang menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁹

Terkait dengan perkawinan di bawah umur, hukum adat dan hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang batasan untuk melangsungkan perkawinan. Hukum adat terutama di masyarakat pedesaan banyak yang berasumsi dan

¹⁹ Ibid., 19-20.

berprinsip bahwa kepantasan saja dapat melangsungkan perkawinan bagi anak-anaknya. Selanjutnya dalam hukum adat kedewasaan tidak ditentukan oleh usia seseorang tetapi segala hal yang terlihat nyata. Seorang anak yang masih belia karena postur tubuh yang besar dan tegap dapat diklasifikasikan sebagai orang dewasa, walaupun usianya baru 13 tahun. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sifat hukum adat selalu konkrit.²⁰

Hukum Islam menyatakan bahwa ukuran atau batasan untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, tetapi hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah untuk melakukan akad nikah harus sudah *bāligh* (dewasa) dan sudah cakap. Kedewasaan dalam Islam menentukan dapat tidaknya seseorang untuk melangsungkan perkawinan, walaupun umurnya masih belia, maupun postur tubuhnya kecil.²¹

Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah *āqil*, *bāligh*, berakal sehat dan mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Bukan tidak diperbolehkan menikah di usia muda tapi setidaknya ada persiapan terlebih dahulu yang akan dijadikan pegangan kelak jika sudah berumah tangga. Seperti yang disabdakan Rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .²²

²⁰ Djuhenda Hasan, *Hukum Keluarga* (Bandung: Armico, 1988), 63.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1982), 71.

²² Al-Bukhari, *S}oh}i>h} Al-Bukha>ri>* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), V:189.

Artinya:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu (*ba'ah*) memikul beban keluarga, hendaklah ia kawin, itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi benteng”.

Akan tetapi, jika memandang pada peraturan perundang-undangan maka akan dijumpai adanya batasan umur untuk melakukan perkawinan. Pada dasarnya negara-negara di dunia ini telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur untuk kawin bagi warga negaranya. Seperti Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Menurut penjelasan pasal 7 (1) ini ditegaskan bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk kawin. Pasal 7 (1) ini erat sekali hubungannya dengan pasal 6 (2) yang menerangkan bahwa, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya”. Ini berarti bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dipandang “belum dewasa” atau “masih di bawah umur”. Karena itu, ia harus mendapat izin kedua orang tua apabila ia mau kawin.²³

Berdasarkan uraian di atas, pengertian perkawinan di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu

²³ Masjfuk Zuhdi, *Masa>il Dini>yah Ijtima>'i>yah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), 73-74.

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun.

2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Sampai hari ini perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur ini berlangsung, di antaranya adalah:

a. Faktor ekonomi

Karena tekanan ekonomi yang semakin sulit berakibat timbulnya rasa frustrasi, sehingga pelariannya adalah kawin. Perkawinan di bawah umur ini juga terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.²⁴ Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dapat mengangkat persoalan ekonomi yang dihadapi, yang mana masyarakat dengan kondisi keterbatasan ekonomi lebih rentan menerima pernikahan di bawah umur tanpa tahu akibat ikutan dari anak yang menjalani pernikahan di bawah umur.²⁵

b. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat tentang arti dan makna sebuah perkawinan, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan di bawah umur, merupakan

²⁴ Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa* (Bandung: Mujahid, 2004), 15.

²⁵ "Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Dini", <http://www.sosiologihukum.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Maret 2012.

ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis.²⁶

c. Faktor orang tua

Orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan umumnya khawatir akan terkena aib jika anak perempuannya tersebut telah berpacaran yang sangat lengket dengan laki-laki. Karena ditakutkan anak perempuan tersebut akan melakukan hal-hal negatif yang bisa mencemari nama baik keluarga. Sehingga langkah yang diambil orang tua adalah segera mengawinkan anaknya tersebut.

d. Faktor budaya

Perkawinan di bawah umur terjadi karena adanya sifat kolot dari masyarakat, khususnya orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya yang masih terlalu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.²⁷ Dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Misalnya di Desa Tegaldowo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah masyarakatnya tidak melarang pernikahan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa "seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama".²⁸

²⁶ Ibid.

²⁷ "Faktor-faktor Pernikahan Dini", <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/category/faktor-faktor-pernikahan-dini/>, diakses tanggal 9 Juni 2012.

²⁸ "Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan", <http://www.dw-world/dw/article.co.id>, diakses tanggal 5 Juni 2012.

3. Resiko yang Ditimbulkan oleh Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang dilakukan seseorang akan menimbulkan banyak resiko, di antaranya:

a. Kesehatan

Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Hal ini disebabkan secara biologis alat-alat reproduksi seseorang yang masih terlalu muda, khususnya perempuan masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.²⁹

b. Fisik

Pasangan di bawah umur belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga.³⁰

c. Mental

²⁹ "Dampak Pernikahan Dini", <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/category/dampak-pernikahan-dini/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

³⁰ Lembaga Kajian Agama dan Jender, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), 79.

Pasangan perkawinan di bawah umur belum siap bertanggung jawab secara moral terhadap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Secara psikis pun pasangan di bawah umur belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwanya yang sulit disembuhkan.³¹

d. Pendidikan

Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usia memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pasangan yang lebih sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Dengan minimnya pendidikan yang diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur tentu akan berakibat pada keberlangsungan keluarga mereka.

e. Kependudukan

Perkawinan di bawah umur ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

f. Kelangsungan rumah tangga

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah, serta menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan demikian, perkawinan di bawah umur melahirkan suatu masalah baru dalam kehidupan sosial, terutama terkait dengan kemampuan untuk

³¹ "Dampak Pernikahan Dini", <http://alfiyah23.student.umm.ac.id/category/dampak-pernikahan-dini/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

memenuhi hak dan kewajiban (tanggung jawab) yang harus dipikul dalam kehidupan rumah tangga antara suami-istri.³²

C. Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dalam Mempertahankan Eksistensi Perkawinan Pasangan di Bawah Umur

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya, meliputi aspek fisik, mental dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.

Di dalam perkawinan ada cinta, kasih sayang, kepercayaan, tanggung jawab dan sebagainya. Namun elemen-elemen tersebut tentunya tidak akan bertahan utuh bila tidak dipupuk dan disirami sepanjang waktu, yang tentunya kesemuanya itu tidak akan membuat sebuah perkawinan tercemar oleh berbagai polusi yang akan membuahkan benih kebosanan, kejenuhan, atau perasaan kering di antara pasangan suami-istri.

Setiap orang mengharapkan keluarga yang bahagia, namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga hubungan suami isteri tidak selamanya berjalan mulus, di dalam hidup berkeluarga pastilah akan mengalami

³² Lembaga Kajian Agama dan Jender, *Meretas Jalan Kehidupan* ., 80.

berbagai masalah, terlebih apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan adalah pasangan di bawah umur. Karena umumnya pasangan di bawah umur baik secara fisik maupun mental belumlah memiliki kematangan. Namun demikian orang tidak lantas berhenti setelah masalah muncul, tetapi harus berusaha dan berjuang untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga mereka. Jika orang tidak mengusahakan hal tersebut, maka bukan hal mustahil jika hal-hal yang kecil saja bisa menjadi masalah besar, dan tak jarang akan menyebabkan retaknya hubungan pasangan suami isteri atau perceraian.

Bekal untuk meraih kebahagiaan rumah tangga sangatlah penting, bekal tersebut antara lain berupa ilmu berupa persiapan sebelum pernikahan, seputar hukum dan hikmah pernikahan, penyaluran hasrat seksual suami isteri dalam keluarga, bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga, bagaimana mengasuh dan mendidik anak, yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana menjaga keharmonisan hubungan suami isteri dan kiat-kiat mengatasi konflik rumah tangga untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pemerintah sendiri khususnya Kementerian Agama senantiasa berupaya untuk mengembangkan suatu program dalam rangka menekan angka perceraian. Kementerian Agama terus mengembangkan program yang berhubungan dengan pembinaan keluarga sakinah dengan mencanangkan program sinergi yang berkembang luas di masyarakat antara pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan, dan pembangunan dipadukan dengan peningkatan penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan

akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.³³

Salah satu kegiatan dari program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang ditujukan untuk mempertahankan eksistensi perkawinan adalah Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif mengatakan bahwa kursus pra-nikah merupakan salah satu cara yang efektif untuk menekan angka perceraian. Selain mengurangi angka perceraian, Sugiri juga optimis bahwa kursus pranikah ataupun Suscatin mampu mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga sekaligus menjaga kesehatan reproduksi para pasutri.³⁴

Program kerja PGKS selanjutnya yang dinilai mampu mengurangi timbulnya perceraian adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan perekonomian merupakan salah satu faktor utama pemicu terjadinya perceraian di Indonesia. Kondisi Ekonomi yang buruk dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi kelanggengan kehidupan pernikahan. Sehingga dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dalam lingkup keluarga tersebut tentunya bisa berfungsi untuk menekan angka perceraian.³⁵

Program yang tidak kalah pentingnya dalam menekan terjadinya perceraian, khususnya bagi pasangan di bawah umur adalah program pembinaan agama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun melalui pendidikan

³³"Menyelamatkan Keluarga Indonesia", <http://www.riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2012.

³⁴ "Kurangi Perceraian, Kursus Pra-nikah Wajib!", <http://www.okezone.com/topic/read/11432>, diakses tanggal 21 Juni 2012.

³⁵ "Menyelamatkan Keluarga Indonesia", <http://www.riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id>, diakses pada tanggal 15 Mei 2012.

formal. Kasi Urais Kemenag OKU Timur, H. Syarif, menerangkan bahwa dalam mewujudkan keluarga yang bahagia perlu dilandasi suatu penghayatan ilmu agama dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Etika saling menghormati adalah dasar untuk membina hubungan antar anggota keluarga dan dengan masyarakat. Keharmonisan tersebut merupakan suatu keselarasan dan keserasian dalam aktivitas kehidupan dan interaksi sosial, sehingga dapat tercipta tata pergaulan yang baik. Tanpa dilandasi pemahaman keagamaan dalam keluarga bukan mustahil akan melahirkan suatu ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut. Banyaknya kasus perselingkuhan di masyarakat merupakan cerminan kurangnya pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh para pelakunya. Padahal tidak jarang dari perselingkuhan itu menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.³⁶

³⁶ "Bekali Keluarga dengan Ilmu Agama", <http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=75636>, diakses tanggal 28 Juni 2012.